



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASRI DG BUANG, Lahir di Kampung Beru, Tanggal 30 Januari 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Cilallang RT 002/Rw 001 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,

HADASIA, Lahir di Cilalang, Tanggal 17 Agustus 1979, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Cilallang RT 002/Rw 001 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD ILHAM, S.H., C.PL** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Advocates & Legal Consultant Achmad Ilham, S.H. & Partner bertempat di Jalan Andi Mappakainge Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 No.1 RT 007/Rw 007 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 22 Juni 2021 No. 160/KP-Pdt/HK/VI/2022/PN Sgm **selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

Lawan:

SAIFUL, Lahir di Cilalang, Pada tanggal 24 November 1988, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Jalan Cilalang RT/RW 002/001 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerabat, dan telah menjalin sebuah kesepakatan antara Penggugat 2 dengan Tergugat;
2. Bahwa sekitar tanggal 22 November 2021 Tergugat mendatangi Penggugat 2 untuk meminjam uang milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebesar **Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** agar dapat menebus Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) pada suatu Bank tertentu yang dimaksud oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut dari Penggugat 2 lalu kemudian Tergugat mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut dan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat 2 sebagai Jaminan karena Tergugat telah menerima uang dari Penggugat 2;
4. Bahwa uang yang diterima oleh Tergugat untuk menebus Sertifikat tersebut adalah uang milik bersama Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Penggugat 1 memberikan persetujuan kepada Penggugat 2 berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 22 November 2021 untuk diberikan kepada Tergugat;
5. Bahwa Pada Tanggal 24 Desember 2021 Tergugat datang lagi menemui Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk meminjam uang sebesar **Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** dengan Janji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 2 untuk menyelesaikan atau melunasi semua utang-utang Tergugat pada Bulan Februari 2022 namun sampai hari ini Tergugat tidak memenuhi Janji tersebut, sedangkan janji tersebut secara Lisan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Jika Memang Tergugat tidak menepati janji tersebut maka tanah dan Bangunan milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1123 dengan Luas \pm 302 M² (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - Sebelah Timur: Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle;Menjadi Hak Milik Penuh Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu Tergugat menerima Uang yang dimaksud pada Point 2 (dua) di atas tanpa menggunakan Kwitansi karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 menaruh Percaya kepada Tergugat dengan Tergugat memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan Luas $\pm 302 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - Sebelah Timur: Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle;
7. Bahwa setelah Tergugat menandatangani Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 24 Desember 2021 Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan Kwitansi kepada Tergugat untuk ditandatangani atas uang yang telah digunakan untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor : 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat), akan tetapi Tergugat tidak ingin memenuhi permintaan tersebut dengan berbagai alasan;
8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah meminta kepada Tergugat agar menandatangani surat perjanjian bersama agar dapat mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat atas Pengaruh Istrinya tidak ingin menandatangani surat perjanjian tersebut dengan berbagai macam alasan;
9. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah memberikan Somasi kepada Tergugat dengan Surat Nomor : **015/Somasi-1/LO-Ai.Mks/III/2022** tertanggal 25 Maret 2022 melalui Kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dikirim melalui kantor Pos dengan Resi Nomor : P2203310096101 yang diterima langsung oleh Tergugat sendiri (SAIFUL) akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun bahkan Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak jauh mempermasalahkan kerugian Immateril melainkan Penggugat Fokus pada Kerugian Materil sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 KUH Perdata : ***“Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum masa terhapusnya Pinjaman uang tersebut sebagaimana dalam Pasal **1381 KUH Perdata** tentang **Hapusnya Perikatan** : Perikatan terhapus, antara lain :

- a. Karena Pembayaran;
- b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan;
- c. Karena Pembaruan Hutang;
- d. Karena Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
- e. Karena Pencampuran Hutang;
- f. Karena Pembebasan Hutang;
- g. Karena musnahnya barang yang terhutang;
- h. Karena kebatalan atau Pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat Pembatalan yang diatu dalam BAB I KUH Perdata;
- j. Karena lewat waktu.

Sehingga Penggugat selalu melakukan Upaya untuk mendapatkan kembali Haknya dari Tergugat;

12. Bahwa setelah beberapa kali Para Penggugat melakukan Upaya penyelesaian secara kekeluargaan baik ingin bertemu dengan Tergugat maupun bertemu dengan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan Permasalahan ini, akan tetapi tidak pernah mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut yang dimaksud;

13. Bahwa atas kelalaian Tergugat kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami Kerugian dan Wajar saja Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat Perkara ini serta segera untuk melunasi semua pinjaman Tergugat terhadap Para Penggugat;

14. Bahwa adapun kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebesar **Rp. 119.200.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)** dengan Rincian Pinjaman Pertama sebesar **Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** untuk menebus Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat) dan Pinjaman Kedua sebesar **Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** dengan cara Tergugat memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat);

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain Kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat, Kerugian Immateril pun dialami oleh Penggugat 1 sebesar **±Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan**, hal mana Penggugat 1 mendapatkan Penghasilan atas uang yang dipinjamkan oleh Penggugat 1 kepada Tergugat, seharusnya Penggugat 1 dapat menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha untuk dijalankan oleh Penggugat 1 sebagaimana untuk melanjutkan kontrak kerja antara Penggugat 1 dengan PT. ABC PRATAMA sebagaimana Perjanjian Kontrak tertanggal 12 Maret 2019 yang berlaku sejak Tahun 2019 sampai 2024 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 dalam Perjanjian Kontrak tersebut;

16. Bahwa Penggugat memandang yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk dapat mengalihkan, memindahkan maupun menjual lagi tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Lain. Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memanggil pihak yang bersengketa Pada satu Persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara SAH dengan Total sebesar **Rp. 119.200.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan Rincian Pinjaman Pertama sebesar **Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** untuk menebus Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat) dan Pinjaman Kedua sebesar **Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** dengan cara Tergugat memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat) dengan Luas $\pm 302 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - Sebelah Timur: Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle.;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kerugian Immateril Penggugat 1 secara SAH sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan** terhitung sejak Bulan Maret 2022 sampai Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht);
4. Menetapkan secara SAH Para Penggugat sebagai Pemegang Jaminan atas Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat) dengan Luas $\pm 302 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - Sebelah Timur: Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi;
6. Menyatakan SAH serta berharga Sita Jaminan tersebut terhadap Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1123 atas Nama SAIFUL (Tergugat) dengan Luas $\pm 302 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - Sebelah Timur: Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
 - Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle.
7. Memerintahkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk melakukan Balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1123 dari atas nama **SAIFUL** menjadi nama Penggugat 1 (**ASRI Dg. Buang**) dan Penggugat 2 (**HADASIA Dg. Ngani**) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Menghukum Tergugat (**SAIFUL**) untuk mengembalikan uang tersebut yang dimaksud sebagai kerugian Penggugat dengan total sebesar **Rp. 119.200.000,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)** dengan Rincian Pinjaman Pertama sebesar **Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan Pinjaman Kedua sebesar **Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan membayar segala Kerugian Immateril yang dialami oleh Tergugat 1 sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan** terhitung sejak Bulan Maret 2022 sampai Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) atau Menghukum Tergugat untuk Mengosongkan Bangunan dan atau memberikan Bangunan yang berada di atas tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) yang saat

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dikuasai oleh Tergugat yang dijadikan sebagai Jaminan dengan Luas \pm 302 M² (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Hada Dg Jia;
- Sebelah Timur: Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan: Tanah / Bangunan milik Judding Dg Sirua;
- Sebelah Barat : Sawah Milik Syahrir Dg. Kulle.

Untuk diberikan kepada Para Penggugat secara Suka Rela dan Tanpa Syarat Apapun;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir Kuasanya sebagaimana tersebut dalam identitas para Penggugat di atas, dan begitupula Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Bambang Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan telah dibacakan di persidangan dan isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatanpara Penggugat maka pihak Tergugat, telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali pengakuan Para Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, adapun materi eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm



perdata, dan karenanya surat gugatan haruslah sempurna. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tersebut telah mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi, hal tersebut dapat dilihat dalam posita (*fundamentum petendi*) poin 10 yang mencantumkan dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, sementara dalam petitum poin 5 Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 danurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001** “bahwa menggabungkan antara wanprestasi dengan PMH dalam satu gugatan melanggar tertib beracara”;

- Bahwa gugatan Para Penggugat juga dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum gugatan. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada poin 4, 5, 7, dan 8 tidak pernah diuraikan secara tegas di dalam posita, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur liber*);

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a *quo*, padahal yang melakukan peminjaman uang kepada Para Penggugat juga adalah istri Tergugat bernama MITA DG. TE'NE sehingga pertanggungjawaban hukum atas peminjaman uang tersebut yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara a *quo* seharusnya tidak hanya dimintakan kepada Tergugat saja melainkan juga terhadap istri Tergugat. Sehingga dengan tidak ditariknya MITA DG. TE'NE sebagai pihak dalam perkara a *quo* mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2, 3, 4, dan 5, tidaklah benar sepanjang mengenai jumlah utang yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut:

2.1 Bahwa awalnya Istri Tergugat dan Tergugat meminjam uang secara bertahap kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan atas pinjaman tersebut istri Tergugat dan Tergugat rutin membayar beban bunga;

2.2 Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2021, dengan keadaan ekonomi istri Tergugat dan Tergugat yang tidak mampu lagi untuk membayar bunga pinjaman, sehingga pembayaran bunga pinjaman kepada Para Penggugat mulai macet. Bahwa sejak saat itu, Para Penggugat menawarkan kepada istri Tergugat dan Tergugat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1123 ke Bank, akan tetapi saat itu Sertifikat Hak Milik yang dimaksud sebelumnya telah dijaminkan oleh Tergugat di Bank. Selanjutnya, Para Penggugat menawarkan kepada istri Tergugat dan Tergugat untuk menebus saja Sertifikat Hak Milik tersebut dengan menggunakan pinjaman uang dari Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan iming-iming tanpa adanya beban bunga dan dengan tujuan agar nantinya Sertifikat Hak Milik tersebut dapat dijaminkan kembali ke bank lain dan dananya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dari Para Penggugat;

2.3 Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik diperoleh oleh Tergugat dari Bank dan kemudian diserahkan kepada Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menandatangani kwitansi yang berisi jumlah keseluruhan pinjaman Istri Tergugat dan Tergugat kepada Para Penggugat yaitu **sebesar Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan total pinjaman pertama sebagaimana poin 2.1. dan Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan total pinjaman penebusan Sertifikat Hak Milik Tergugat di bank sebagaimana poin 2.2.**



2.4 Bahwa awalnya Tergugat tidak ingin menandatangani kwitansi tersebut karena merasa pinjaman yang pertama dari sebelumnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) telah membengkak menjadi Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan di dalam kwitansi juga tertera diperuntukkan sebagai modal usaha, akan tetapi setelah diberikan pengertian oleh Para Penggugat, Tergugat kemudian menandatangani kwitansi tersebut;

2.5 Bahwa setelah ditandatanganinya kwitansi dengan jumlah keseluruhan pinjaman oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Para Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk meminta mendatangi ulang kwitansi dengan alasan terdapat kesalahan penjumlahan mengenai total keseluruhan pinjaman istri Tergugat dan Tergugat yaitu dari sebesar Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasar pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat sepanjang mengenai total keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Para Penggugat tidaklah berdasar dan karenanya harus dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 tidaklah benar serta mengada-ada, oleh karena faktanya pinjaman yang digunakan untuk pelunasan Sertifikat Hak Milik Tergugat di Bank telah dibuat dan dituangkan dalam sebuah kwitansi yang telah direview yaitu kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 dengan total pinjaman dari sebesar Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Singkatnya, di dalam kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 tersebut telah meliputi pinjaman yang digunakan untuk pelunasan Sertifikat Hak Milik Tergugat di Bank;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 tidak perlu Tergugat jawab karena yang dipermasalahkan mengenai jumlah dan tandatangan kwitansi telah dijawab secara detail dalam jawaban poin 2 dan 3;
5. Bahwa setelah ditandatanganinya kwitansi tersebut, istri Tergugat dan Tergugat sudah pernah mendatangi Para Penggugat untuk membayar pinjaman yaitu sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Para Penggugat menolaknya dan ingin agar pinjamannya langsung



dibayar sekaligus. Bahwa saat itu, Para Penggugat juga menyatakan bahwa jumlah utang yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga istri Tergugat dan Tergugat kaget dengan tingginya pinjaman yang dibebankan oleh Para Penggugat;

6. Bahwa melihat dari tingginya jumlah pinjaman Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat, disinyalir diperoleh atas dasar perhitungan dari bunga berbunga dan telah melakukan penyalahgunaan kesempatan atau keadaan terhadap kondisi Istri Tergugat dan Tergugat yang saat itu sangat membutuhkan uang, sehingga jumlah yang ditentukan oleh Para Penggugat berdasarkan pinjaman pertama dari sebelumnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah membengkak menjadi Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak layak dan bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dalam hal pengambilan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada istri Tergugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16 yang pada pokoknya meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah ditolak, oleh karena prinsip dilakukannya sita jaminan adalah adanya dugaan yang beralasan atau kekhawatiran bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya sedangkan dalam gugatan Para Penggugat telah mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1123 atas nama Tergugat telah berada pada penguasaan Para Penggugat, sehingga tidak akan mungkin Tergugat dapat mengalihkan/menjual/menjaminkan/menyewakan objek jaminan kepada orang lain. Oleh karena itu, maka sangat berdasar dan beralasan hukum terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak;
8. Bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya meminta untuk melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1123 juga haruslah ditolak, oleh karena dalam perkara *a quo* menyangkut wanprestasi/ingkar janji maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meminta tanggungjawab Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik tanggal 16 Agustus 2022 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1123 atas nama SAIFUL, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 12 Maret 2019 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang oleh Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 015/Somasi-1/LO-Ai,Mks/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 dengan resi penerimaan surat melalui J&T yang diterima langsung oleh Tergugat dengan Resi Nomor: P2203310096101, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Penyerahan Uang dari Penggugat I kepada Tergugat melalui Penggugat 2 tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda P-6;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Hadasiah Dg Ngani , diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Foto Pembuatan Kwitansi Kedua, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Foto Pembuatan Kwitansi Kedua, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Catatan Pinjaman, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kwitansi Materai Sudah Terbalik, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan IPEDA sector pedesaan dan sector perkotaan, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANTO** :

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hutang piutang;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Tergugat meminjam Uang Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I dan penggugat II sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat;
- Bahwa benar saksi pernah melihat pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat I Dan Penggugat II dan melihat sertifikat yang dijaminkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta) di Bank Mandiri;
- Bahwa namun atas pinjama Tergugat tersebut hingga kini belum dibayar meskipun saat itu Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, yang hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat dimediasi yaitu Tergugat, Istri Tergugat, Penggugat I Dan Penggugat II;
- Bahwa total hutang awalnya Tergugat meminjam uang Rp.33.500.000. (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminjam lagi Rp. 85.700.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga hutang keseluruhan Tergugat sejumlah Rp.119.200.000 (seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan sertifikat rumahnya;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Bukti P-2);
- Bahwa kontrak kerja tersebut tidak berjalan karena uang Penggugat belum dikembalikan Tergugat;
- Bahwa apabila kontrak kerja tersebut kira-kira keuntungan yang diperoleh Penggugat sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa harga jual sertifikat yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha dan tanah Tergugat yang sertifikatnya dijadikan jaminan akan disita oleh Pihak Bank;
- Bahwa namun hutang Tergugat belum dibayar kemudian berhutang lagi yang kedua dengan syarat kalau hutangnya tidak dibayar tanah yang dijaminkan dijual saja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menyicil hutangnya;
- Bahwa benar total hutang keseluruhan Tergugat sejumlah Rp.119.200.000 (seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu saksi hanya 1 (satu) sertifikat yang dijaminkan Tergugat;
- Bahwa namun saksi tidak mengetahui apakah sertifikat yang dijaminkan Tergugat berupa hak milik atau hak guna bangunan.;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat yang dijaminkan tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di tanah yang sertifikatnya dijaminkan Tergugat;
- Bahwa benar luas tanah 302 M2 yang dijaminkan sertifikatnya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menagih Tergugat dan Tergugat hanya mengatakan kalau tanahnya sudah laku baru dibayar hutangnya.;
- Bahwa benar ketika melakukan pinjaman, antara terdapat kwitansi pinjaman Tergugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, dan karenanya surat gugatan haruslah sempurna. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tersebut telah mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi, hal tersebut dapat dilihat dalam posita (*fundamentum petendi*) poin 10 yang mencantumkan dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, sementara dalam petitum poin 5 Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 danurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001**



“bahwa menggabungkan antara wanprestasi dengan PMH dalam satu gugatan melanggar tertib beracara”;

- Bahwa gugatan Para Penggugat juga dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum gugatan. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada poin 4, 5, 7, dan 8 tidak pernah diuraikan secara tegas di dalam posita, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur liber*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kuasa tergugat terkait gugatan kabur (*obscuur libel*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait mengenai apakah perbuatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat terkait perbuatan Penggugat I dan Penggugat II apakah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut berkaitan langsung atau telah menyentuh substansi pokok perkara, sehingga untuk menilai apakah beralasan atau tidaknya eksepsi tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk memastikannya, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan bersama dalam pokok perkara;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a *quo*, padahal yang melakukan peminjaman uang kepada Para Penggugat juga adalah istri Tergugat bernama MITA DG. TE'NE sehingga pertanggungjawaban hukum atas peminjaman uang tersebut yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara a *quo* seharusnya tidak hanya dimintakan kepada Tergugat saja melainkan juga terhadap istri Tergugat. Sehingga dengan tidak ditariknya MITA DG. TE'NE sebagai pihak dalam perkara a *quo* mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar dalam jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No.546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah bermula karena adanya perjanjian yang terjadi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dalam hal pinjaman uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II dimana semula pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) pada tanggal 22 November 2021 dan setelah itu Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian seluruh pinjaman uang tersebut akan dilunasi pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pinjaman hutang tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas \pm 302 M² (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan batas-batas :

sebelah Utara	: Tanah /Bangunan milik Hada Dg Jia
sebelah Timur	: Jalan Setapak
sebelah Selatan	: Tanah/Bangunan milik Judding Dg Sirua
sebelah Barat	: Sawah milik Syahrir Dg Kulle

kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana janji yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II dibulan Februari 2022 atau dengan kata lain Tergugat tidak memenuhi janji tersebut maka tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 dengan luas kurang lebih 302 M² (tiga ratus dua meter persegi) tersebut menjadi hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan rincian pinjaman pertama sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pinjaman kedua sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar, kabur atau tidak jelas oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat yang sebenarnya adalah adanya perbuatan melawan hukum dan bukannya perjanjian wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara aquo adalah *apakah benar uang yang diserahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat didasarkan adanya perjanjian hutang piutang ataukah didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang akhirnya menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pengugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa kwitansi pinjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II serta bukti surat P. 5 berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat I kepada Tergugat melalui Penggugat 2 tertanggal 24 Desember 2022, dan begitupula Tergugat yang telah mengajukan bukti surat T-1 berupa kwitansi dan bukti surat T.3 berupa foto pembuatan kwitansi ke dua , maka kekuatan bukti dipersamakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Anto yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan adalah adanya perjanjian pinjaman uang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian pinjaman pertama sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga hutang keseluruhan Tergugat sejumlah Rp. 119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap hutangnya tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 atas nama Tergugat (Saiful) dengan luas kurang lebih 302 M2 kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah mencicil hutangnya tersebut atau bahkan melakukan pelunasan terhadap seluruh pinjaman hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa akibat tidak dibayarnya pinjaman Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materiil akibat kontrak kerja yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II tidak berjalan karena uang pinjaman Tergugat belum dikembalikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pelunasan hutang yang ditelaah diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II maka Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan peneguran (somasi) kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022 namun hingga saat ini Tergugat tidak juga melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan benar adanya perjanjian berupa perjanjian pinjaman uang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan adanya bukti kwitansi yang telah diajukan Penggugat I dan Penggugat II yang membenarkan kejadian tersebut dan hingga saat ini perjanjian untuk mengembalikan hutang milik Tergugat tersebut tidak dipenuhi Tergugat sebagaimana yang telah dijanjikannya akan dibayar pada bulan Februari 2022 meskipun terhadap itu telah pula dilayangkan peneguran (somasi) kepada Tergugat tertanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perbuatan wanprestasi dalam perkara ini karena timbulnya perjanjian yang tidak di penuhi oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana didalam Pasal 1243 KUHperdata adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Keadaan-keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, akan tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 yang telah diajukan Penggugat I dan Penggugat II di persidangan berupa kwitansi pinjaman uang oleh Tergugat dengan total sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hal mana dengan adanya pinjaman uang tersebut Tergugat telah pula memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 dengan luas \pm 302 M2 atas nama Tergugat Saiful sebagai jaminan bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat I dan Penggugat II dan jaminan tersebut akan dikembalikan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat apabila janji Tergugat dilakukan atau dilunasi Tergugat dibulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa namun hingga waktu yang telah dijanjikan atau disepakati, Tergugat tidak melakukan pelunasan terhadap hutangnya tersebut maka dalam hal ini ada keadaan keadaan yang dilakukan Tergugat dalam hal tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim dengan tidak melakukan apa yang akan disanggupi akan dilakukannya dibulan Februari 2022 maka dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg “barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya, maka harus dibuktikan hak atau keadaan itu, dengan tidak adanya bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;



Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan adanya hak atau keadaan yang menguatkan Penggugat I dan Penggugat II tersebut sehingga dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Para Penggugat telah dinyatakan mampu membuktikan dalil dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 1 (satu)** gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dimana hal tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya sehingga akan diputuskan setelah membuktikan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 2 (dua)** gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 119.200.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa Penggugat I dan Penggugat II memberikan pinjaman kesatu pertama sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 1123 atas nama Tergugat seluas kurang lebih 302 dengan batas batas :

sebelah Utara	: Tanah /Bangunan milik Hada Dg Jia
sebelah Timur	: Jalan Setapak
sebelah Selatan	: Tanah/Bangunan milik Judding Dg Sirua
sebelah Barat	: Sawah milik Syahrir Dg Kulle

berdasarkan perjanjian Tergugat harus melunasi pinjamannya pada bulan Februari 2022 namun sampai dengan sekarang Tergugat masih belum melunasi pinjamannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian nyata yang dialami Penggugat I dan Penggugat adalah sebesar Rp. 119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 3 (tiga)** Penggugat I dan Penggugat II mengenai kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II tidak memberikan perincian secara nyata mengenai kerugian immateriil yang timbul dari perjanjian hutang Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap Petitum angka 3 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 4 (empat)**, yang meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemegang jaminan atas sertifikat hak milik dengan nomor 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas ± 302 M2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kwitansi pinjaman uang oleh Tergugat tertanggal 24 Desember 2021 dan bukti surat P-5 berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat I kepada Tergugat melalui Penggugat 2 tertanggal 24 Desember 2021 serta bukti surat T-3 berupa foto pembuatan kwitansi yang diakui bahwasannya Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 119.200.000,- (sembilan ratus dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik dengan nomor 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas ± 302 M2, dan berdasarkan kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat apabila Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjamannya hingga bulan Februari 2022 maka jaminan berupa sertifikat hak milik dengan Nomor 1123 atas nama Saiful (Tergugat) tersebut menjadi milik Para Penggugat sehingga dengan demikian dengan menetapkan secara sah para Penggugat sebagai pemegang jaminan atas Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas ± 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan batas batas :

sebelah Utara : Tanah /Bangunan milik Hada Dg Jia
sebelah Timur : Jalan Setapak
sebelah Selatan : Tanah/Bangunan milik Judding Dg Sirua
sebelah Barat : Sawah milik Syahrir Dg Kulle

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 4 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 5 (lima)** tentang Tergugat yang telah melakukan wanprestasi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah meminjam 2 kali pinjaman kepada Penggugat I dan Penggugat II dan disepakati oleh Tergugat bahwa Tergugat akan mengembalikan hutangnya sebesar Rp.119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No 1123 (bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 serta bukti surat Tergugat. T.3 dan akan dibayar kepada Penggugat pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2022, namun oleh karena Tergugat tidak bisa mengembalikannya maka Para Penggugat memberikan somasi atau peringatan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 Maret 2022 yang diterima oleh Tergugat, namun Tergugat masih saja tidak bisa mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka dengan demikian petitum ke 5 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 6 (enam)** mengenai menyatakan SAH serta berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas \pm 302 M² (tiga ratus dua meter persegi) dan dengan batas batas : sebelah Utara : Tanah /Bangunan milik Hada Dg Jia
sebelah Timur : Jalan Setapak
sebelah Selatan : Tanah/Bangunan milik Judding Dg Sirua
sebelah Barat : Sawah milik Syahrir Dg Kulle

dikarenakan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan dalam perkara ini disebabkan tidak adanya kekhawatiran bahwa objek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka terhadap Petitum point ke 6 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 7 (tujuh)** mengenai permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1123 dari atas nama SAIFUL menjadi nama Penggugat I (ASRI Dg Buang) dan Penggugat 2 (Hadasia Dg Ngani) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa maka sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 8 (delapan)** mengenai pengembalian uang pinjaman sebagai kerugian Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diberikannya pinjaman oleh Penggugat I dan Penggugat II dimana terdiri dari pinjaman pertama sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 1123 atas nama Tergugat seluas kurang lebih 302 M² dan berdasarkan perjanjian Tergugat harus melunasi pinjamannya pada bulan Februari 2022 namun sampai dengan saat ini Tergugat masih belum melunasi pinjamannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian nyata yang dialami Penggugat I dan Penggugat adalah sebesar Rp. 119.200.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan dalam hal kerugian immateri telah dipertimbangkan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Petitem ke 3, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem angka 8 untuk selebihnya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem point ke 9 (sembilan)** gugatan Para Penggugat yang menyatakan Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitem gugatan Para Penggugat point kesembilan sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 203 Rbg, Pasal 1243 KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Pasal pasal Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menetapkan Tergugat untuk membayar pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 119.200.000,- (Seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Menetapkan secara sah Para Penggugat sebagai pemegang jaminan atas Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1123 atas nama SAIFUL (Tergugat) dengan luas \pm 302 M2(tiga ratus dua meter persegi) dan dengan batas batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Tanah/Bangunan milik Hada Dg Jia;
 - sebelah Timur : Jalan Setapak;
 - sebelah Selatan : Tanah/Bangunan milik Judding Dg Sirua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Sawah milik Syahrir Dg Kulle;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 119.200.000,- (Seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 29 November 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm tanggal 20 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat dan putusan ini diteruskan kepada Kuasa Para Penggugat dan pihak Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H.. M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H., M.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 145.000,-
4. Panggilan	Rp. 260.000,-
5. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp 465.000,-

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);